



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kp. Tengah Tapan – Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR: 100/55/CRAHT/2025

**TENTANG TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN 2025
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Menimbang : a Bahwa dalam rangka kepastian dan kesesuaian antara Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang sudah dirancang oleh Pemerintahan Nagari yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Perubahan APB Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan alam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinta (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89)
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri desa,Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,Pendataan dan Peningkatan,Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1083)
28. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019);

37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;
38. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
39. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang standar harga satuan
40. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;
41. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
42. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/1/DPMDPPKB/2025 Tanggal 22 Januari 2025 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang nama dan jabatannya tercantum pada : lajur 2 dan 3 serta kedudukan dalam Tim sebagaimana pada lajur 4 Dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Tanggal : 16 Oktober 2025
CAMAT



AGNES DHENO ARNAS, S.STP, MM
Pembina/IV.a
NIP. 19920415 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Kepala DPMDPPBPKB Kab.Pesisir Selatan di Painan*
3. *Inspektur Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan*
4. *Yang bersangkutan.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : : 100/55/CRAHT/2025

Tanggal : : 16 Oktober 2025

Tentang : Tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2025 Kecamatan Ranah Ampek Hulu
Tapan

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	AGNES DHENO ARNAS, SSTP.MM	Camat	Penanggungjawab/Ketua
2.	JHON ZERIZAL ASMAL, S. Sos	Sekretaris Camat	Wakil Ketua
3.	MIFTAHUDIN, SH	Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat	Sekretaris
4.	WINDI PUTRI MALFA WETSI, S.IP	Staf Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	AMRIZAL, S.Psi	Pendamping Desa	Anggota
5.	EPIRAWATI, SP	Pendamping Lokal Desa	Anggota
5.	SILVIA MARTA, S.Pd	Pendamping Lokal Desa	Anggota
6.	DEDI ARIANTO	Pendamping Lokal Desa	Anggota

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,



AGNES DHENO ARNAS, SSTP. MM

Pembina/IV.a

NIP. 19920415 201206 1 001

